

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses terjadinya sewa-menyewa pada tanah ulayat Nagari Padang Laweh oleh Rumah Makan Simpang Raya Koto Baru dapat disimpulkan bahwa perjanjian sewa-menyewa antara pihak Rumah Makan simpang Raya koto Baru dengan pihak Nagari Padang Laweh dan perjanjian sewa-menyewa antara pihak Rumah Makan Simpang Raya Koto Baru dengan anggota masyarakat adat Suku Koto sah untuk dilakukan. Karena telah memenuhi syarat sah untuk membuat suatu kontrak atau perjanjian. Para pihak pun juga sudah melakukan negosiasi baik sepihak maupun negosiasi kedua belah pihak sehingga memperoleh kata sepakat.
2. Proses pelaksanaan sewa-menyewa pada tanah ulayat Nagari Padang Laweh oleh Rumah Makan Simpang Raya Koto Baru diwujudkan dengan pemberian sewa secara berkala kepada pihak Nagari Padang Laweh. Kemudian kepada pihak anggota masyarakat adat Suku Koto, pihak Rumah Makan Simpang Raya memberikan sewa dan membangun tiga petak toko. Akhir dari sewa-menyewa ini disepakati bahwa Gedung Rumah Makan Simpang Raya Koto Baru Kabupaten Agam diserahkan kepemilikannya kepada pihak Nagari

Padang Laweh dan pihak anggota masyarakat adat Suku Koto secara sepenuhnya.

B. Saran

1. Proses terjadinya sewa-menyewa dan proses pelaksanaan sewa-menyewa pada tanah ulayat Nagari Padang Laweh oleh Rumah Makan Simpang Raya Koto Baru merupakan bentuk dari kerjasama sewa tanah dan juga memasukkan unsur investasi yang berjalan dengan ideal. Berdasarkan pada pengalaman tersebut dan hal yang dipraktikkan kedua belah pihak maka direkomendasikan kepada penyewa sekaligus investor yang ingin melaksanakan kerjasama sewa-menyewa dan investasi untuk mencontoh pola kerjasama sebagaimana yang telah dipaparkan tersebut.
2. Direkomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk melaksanakan penelitian yang bersifat normatif guna mengkaji segala bentuk kekurangan yang mungkin ada dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang investasi khususnya yang menyangkut tentang pemanfaatan tanah ulayat.